

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka (*library research*) dengan pendekatan deskriptif pada penetapan hakim pada Pengadilan Agama Lebong No. : 87/Pdt.P/2025/PA.Lbg yang berkaitan dengan dispensasi kawin. Menurut Sugiyono, Penelitian kepustakaan (*library research*) adalah mengumpulkan data pustaka yang diperoleh dari berbagai sumber informasi kepustakaan yang berkaitan dengan obyek penelitian seperti melalui abstrak hasil penelitian, indeks, review, jurnal dan buku referensi yang berkaitan dengan budaya, nilai, dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti.⁶⁷ Dan menurut Abdul Rahman Sholeh, penelitian kepustakaan (*library research*) ialah penelitian yang menggunakan cara untuk mendapatkan data informasi dengan menempatkan fasilitas yang ada di perpustakaan, seperti buku, majalah, dokumen, catatan kisah-kisah sejarah.⁶⁸

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu dengan menekankan analisisnya pada proses penyimpulan komparasi serta pada analisis terhadap dinamika hubungan fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah. Menurut Bogdan dan Biklen penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang

⁶⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2021), h. 224.

⁶⁸ Abdul Rahman Sholeh, *Pendidikan Agama dan Pengembangan untuk Bangsa*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h. 63.

menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamat.⁶⁹

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Data yang diperoleh melalui penelitian itu adalah data empiris yang mempunyai kriteria tertentu yaitu valid, reliabel, dan obyektif. Oleh karena itu, secara umum data yang telah diperoleh dari penelitian dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah.⁷⁰

Penulis akan menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum secara normatif dapat disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan pada peraturan-peraturan yang tertulis atau juga pada bahan hukum lain. Dikatakan sebagai penelitian perpustakaan ataupun studi dokumen disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan macam-macam metode.⁷¹

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan adalah penelitian yuridis normatif, yaitu sesuatu pendekatan masalah dengan jalan menelaah dan mengkaji suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkompeten untuk digunakan sebagai dasar dalam melakukan pemecahan masalah, sehingga langkah-langkah dalam penelitian ini menggunakan logika

⁶⁹ Bogdan dan Biklen, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Malang: UMM Press, 2016), h. 54.

⁷⁰ Gumilar Rusliwa Somantri, "Memahami Metode Kualitatif," *Makara Human Behavior Studies in Asia* 9, no. 2 (Tahun 2005), h. 57.

⁷¹ Suratman dan H. Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum, dilengkapi Tata Cara & Contoh Penulisan Karya Ilmiah Bidang Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2014) Cetakan Kedua, h. 51.

yuridis. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis penetapan hakim Pengadilan Agama Lebong No. 87/Pdt.P/2025/PA.Lbg dengan beberapa pendekatan yang digunakan oleh penulis, diantaranya :

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Penelitian ini seperti Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perma No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta KHI.
2. Pendekatan kasus (*case approach*) dengan menganalisis pengambilan sampel dari penetapan No. 87/Pdt.P/2025/PA.Lbg pada Pengadilan Agama Lebong mengenai dispensasi kawin.
3. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk memahami konsep-konsep dan mengkaji teori asas *contra legem* dan teori *istihsan* menurut ulama ushul fiqh.

C. Sumber Data

Sumber data ini diperoleh menggunakan jenis *survei* pustaka dan sumber data yang akan digunakan adalah sumber data primer dan sekunder yang keduanya saling melengkapi, antara lain :

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah bahan hukum yang meliputi peraturan perundang-undangan, norma dasar, aturan dasar, traktat, yurisprudensi,

dan bahan hukum yang tidak dikodifikasi yang berkaitan dengan objek penelitian. Sumber Bahan Penelitian Hukum ini, yaitu penetapan Pengadilan Agama Lebong No. 87/Pdt.P/2025/PA.Lbg.

Untuk menguatkan data penulis, maka penulis juga mengambil data melalui wawancara terhadap hakim tunggal yang menangani perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Lebong dengan hasil berupa penetapan yang dikabulkan dan satu orang pejabat kepaniteraan pada Pengadilan Agama Lebong yang menangani perkara dispensasi kawin. Wawancara ini berguna untuk mencari informasi tentang pertimbangan hukum dasar permohonan dispensasi perkawinan anak di bawah umur.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder, adalah data yang menjelaskan dokumen-dokumen dasar hukum seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan karangan ilmiah. Dalam hal ini datanya berupa buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan.⁷² “Yang menjadi bahan hukum sekunder ini, diantaranya :

- 1) PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;
- 2) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- 3) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002;

⁷² Naja Sarjana, *Definisi Data Sekunder Dan Cara Memperolehnya* (detik Edu, 2023), h. 1-12.

4) Kompilasi Hukum Islam (KHI).”

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode melalui studi kepustakaan (library research) dengan menelaah peraturan perundang-undangan, penetapan pengadilan, literatur hukum, jurnal ilmiah, serta sumber hukum lainnya yang relevan dengan permasalahan penelitian. Dokumenter adalah sumber yang prinsipil atau sumber yang penting dalam penelitian ini, yaitu penetapan yang sudah dikabulkan oleh hakim tentang dispensasi kawin di Pengadilan Agama Lebong yang dijadikan bahan penelitian.

Dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian.⁷³ Dalam hal ini peneliti akan mengumpulkan dokumen-dokumen yang terkait dengan permasalahan pada penelitian ini.

Dalam metode tinjauan pustaka, penulis merujuk pada buku-buku yang membicarakan masalah yang sesuai dengan permasalahan. Hal ini bertujuan untuk mencari data sekunder yang mana pengumpulan data melalui buku-buku, perundang-undangan yang ada hubungan dengan yang penulis bahas.

E. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan jenis teknik analisis normatif. Setelah data dikumpulkan, selanjutnya dianalisis dengan menerapkan model analisis interaktif. Model ini melibatkan tiga komponen yang saling terkait dan

⁷³ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung : Alfabeta, 2007), h. 329.

menentukan hasil akhirnya, yaitu reduksi data, sajian data dan simpulan atau verifikasi. Reduksi data berkaitan dengan mempersempit wilayah data yang dikumpulkan. Hal ini menjadi penting karena semakin menyempitnya fokus data yang dikumpulkan akan semakin mendalam data yang diperoleh.

Kegiatan interaktif ini dilakukan pada ketiga komponen tersebut dengan proses pengumpulan data sebagai proses siklus. Apabila dalam menarik simpulan dirasakan masih kurang mantap karena dalam reduksi data atau dalam sajian data kurang memadai, maka peneliti kembali melakukan proses kerja sebagaimana model analisis interaktif ini. Dengan demikian hal itu dapat dilakukan berulang kali sesuai dengan kebutuhan, sehingga pada tahap penarikan kesimpulan akan menghasilkan rumusan yang maksimal. Untuk lebih jelasnya berikut ini adalah skema dari proses analisis interaktif.

Atas dasar itu, metode analisis ini lebih banyak dipakai untuk meneliti dokumen dalam bentuk teks untuk memahami makna, signifikansi dan relevansinya. Analisis isi secara umum diartikan sebagai metode yang meliputi semua analisis mengenai isi teks, tetapi di sisi lain analisis isi juga digunakan untuk mendeskripsikan pendekatan analisis yang khusus.”